

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan kehadiran dari individu lain. Salah satu penerapan manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan yang sah di Indonesia adalah pengikatan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara agama dan hukum (Handoko dkk. 2000). Hal ini sesuai dengan pengertian pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI *online*, 2019) yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri. Pernikahan sendiri merupakan gerbang pertama bagi pasangan muda untuk memulai kehidupan baru (Tyas & Herawati, 2017).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan adalah hal sakral dimana seorang pria dan wanita disatukan sebagai pasangan suami istri. Sebagai pasangan suami istri tentu keduanya menginginkan membangun keluarga yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anaknya kelak.

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmoni yang berarti pernyataan, rasa, aksi, dan minat; keselarasan (KBBI *online*, 2019). Keharmonisan sendiri dalam KBBI *online* (2019) diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis, keserasian, keselarasan. Kata harmoni berasal dari bahasa

Yunani "*harmonia*" yang berarti terikat secara sesuai dan serasi. Keharmonisan secara erat berhubungan dengan kehidupan keluarga.

Menurut Gunarsa & Gunarsa (2001) keharmonisan keluarga adalah keadaan dimana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan merasa puas terhadap keadaan dan keberadaan diri (eksistensi atau aktualisasi diri) meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Keluarga yang harmonis dapat terbentuk jika terdapat usaha dan upaya dari setiap anggota keluarga mulai dari suami, istri dan anak. Proses untuk membentuk keluarga yang harmonis juga membutuhkan waktu yang panjang dan penyesuaian dari setiap anggota keluarga. Oleh karena itu keharmonisan keluarga merupakan keadaan yang penting dan tentunya diinginkan oleh semua anggota keluarga.

Keharmonisan keluarga merupakan salah satu konsep dalam psikologi keluarga. Menurut *American Psychological Association* (APA, 2019) psikologi keluarga atau *couple and family psychology* (CFP) *is a specialty in professional psychology that is focused on the emotions, thought and behaviors of individuals, couples and families in relationships and in the broader environment in which they function*. Psikologi keluarga mempelajari tentang emosi, pikiran dan tingkah laku dari hubungan individu, pasangan dan keluarga. Psikologi keluarga membahas mengenai masalah klinis dan masalah hubungan. Hal-hal lain yang dibahas dalam psikologi keluarga adalah hubungan keluarga, hubungan orang tua dan anak, alkohol dan penggunaan narkoba, perilaku remaja, ketidakpuasan pernikahan, dan ketidaksetiaan pasangan.

Keharmonisan keluarga yang tinggi akan membuat setiap anggota keluarga menerima perbedaan sehingga dapat saling menghargai setiap

pendapat, pikiran dan keinginan sehingga dapat meminimalisir konflik dalam keluarga (DeMaris, Mahoney, & Pargament, 2010). Faktanya, untuk menciptakan keharmonisan keluarga adalah hal yang tidak mudah. Proses dan penyesuaian yang panjang menjadi usaha yang harus dilakukan oleh semua anggota keluarga demi terciptanya keharmonisan keluarga (Saputri, 2018). Salah satu akibat dari tidak terciptanya keharmonisan keluarga adalah perceraian. Berdasarkan survei Kompasiana.com (2018) ketidakharmonisan antara suami dan istri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, semakin tinggi keharmonisan keluarga maka konflik dalam keluarga dapat diminimalisir, semakin rendah keharmonisan keluarga konflik dalam keluarga akan semakin tinggi dan dapat menyebabkan perceraian (Saputri, 2018). Keharmonisan keluarga yang rendah memiliki dampak negatif yaitu perselingkuhan dan perceraian.

Angka perceraian di Indonesia menurut BPS (Badan Pusat Statistik, 2016) dari tahun 2007-2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah perceraian di Indonesia mencapai angka 374.516. Data yang ada menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompasiana.com (2018) penyebab terjadinya perceraian di Indonesia adalah selingkuh atau adanya pihak ketiga, ketidakharmonisan antara suami dan istri, poligami, serta istri merasa suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Tabel 1.1. Data pernikahan dan perceraian di Indonesia dari BPS (2016)

Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian
2013	2.210.046	324.247
2014	2.110.776	344.237
2015	1.958.394	347.256
2016	1.837.185	365.633

Data statistik pada tabel 1.1 merupakan jumlah pernikahan dan perceraian dari tahun 2013 hingga tahun 2016 di Indonesia. Jumlah pernikahan di tahun 2014 hingga 2016 terus mengalami penurunan namun jumlah perceraian selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perceraian merupakan permasalahan penting bagi keluarga. Oleh karena itu, perceraian perlu diatasi dan salah satu cara mengatasinya adalah dengan memperhatikan keharmonisan keluarga.

Tabel 1.2. Data perceraian menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Semarang (sipp.pa-semarang.go.id, 2019)

Tahun	Jumlah Perkara Perceraian
2015	3384
2016	3127
2017	3225
2018	3534
2019	2739 (September 2019)

Berdasarkan data statistik SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Semarang sejak tahun 2015 sampai bulan September 2019 jumlah perkara masuk baik gugatan maupun permohonan perceraian di Kota Semarang relatif mengalami peningkatan. Tahun 2016 terjadi penurunan angka perceraian pada pasangan suami istri di Semarang. Selanjutnya di tahun 2017-2018 angka perceraian terus mengalami peningkatan. Pada bulan September

2019 jumlah angka perceraian mencapai 2739 dan dipastikan terus mengalami peningkatan.

Berita di Tribunjateng.com (2019) menjelaskan bahwa sejak tanggal 1-18 Januari 2019 Pengadilan Agama Semarang mendapat data gugatan perceraian berjumlah 284, dimana jumlah gugatan kaum wanita adalah 262 dan gugatan kaum pria 22. Menurut Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang, Tazkiyaturrobihah fenomena ini terjadi karena yang pertama faktor perselisihan, dan yang kedua karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhajarah (2017) penyebab perceraian yang paling tinggi di Semarang adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga adalah faktor religiositas (Suwendra, 2018). Hawari (2002) menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga dapat tercapai jika anggota dalam keluarga menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini akan menciptakan interaksi sosial dalam keluarga berjalan dengan harmonis. Menurut Hurlock (2002) pasangan suami istri yang menerapkan nilai-nilai religi akan terhindar dari konflik akibat perbedaan pendapat. Pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang sama akan membuat keluarga (mertua dan menantu) lebih mudah untuk menyesuaikan diri dan saling menerima. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Istiqomah (2015) bahwa kepuasan perkawinan pada pasangan religius lebih tinggi dibanding pasangan yang kurang religius. Jalaluddin (2015) juga menjelaskan bahwa agama merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kehidupan manusia dalam masyarakat dan keluarga.

Beberapa faktor penyebab permasalahan dalam dunia rumah tangga masa kini menurut Matondang (2014) adalah faktor ekonomi, faktor usia, kurangnya pengetahuan agama, ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga, serta latar belakang kehidupan yang berbeda antara suami dan istri. Masalah tersebut dapat membuat berkurangnya keharmonisan keluarga dan jika tidak terselesaikan akan berakhir pada perceraian pasangan suami istri.

Peneliti telah melakukan wawancara singkat dengan empat narasumber yaitu dua orang istri dan dua orang suami yang berdomisili di Kota Semarang dengan memberikan pertanyaan “Apakah anda merasakan keharmonisan keluarga dengan pasangan suami atau istri anda? Mengapa?”

OW, seorang suami berusia 40 tahun yang sudah menikah selama enam tahun. OW bekerja sebagai pemilik toko di Kota Semarang diwawancarai pada tanggal 7 Januari 2020 di rumahnya yang berada di Kranggan, Semarang, ia menjawab “kurang harmonis, di awal pernikahan kami sering berbeda pendapat. Istri saya selalu mengomel jika ada masalah dan tidak mau mendengarkan saya. Jadi kami sering ribut karena masalah dan berbeda pendapat”.

BK, seorang suami yang berusia 30 tahun dan telah menikah selama tiga tahun. BK sebagai suami dan pemilik toko di Semarang, diwawancarai pada tanggal 7 Januari 2020 di rumahnya yang berada di Puri, Semarang. BK menjawab, “harmonis, saya dan istri saling mengasihi dan selalu meletakkan Tuhan sebagai dasar hidup keluarga kami. Setiap masalah kami coba komunikasi dan selesaikan meskipun ada tantangan atau masalah baik itu masalah finansial dan hubungan dalam rumah tangga”.

GSG, seorang istri dan ibu rumah tangga berusia 27 tahun telah menikah selama empat tahun dan bekerja sebagai pemilik *online shop* diwawancarai pada

tanggal 7 Januari 2020 di rumahnya di kawasan Sampangan, Semarang. GSG menjawab “saya merasa cukup harmonis, masa penyesuaian di awal memang cukup sukar, karena suami kurang perhatian dan kurang memahami keadaan saya. Suami dan saya memiliki aturan dalam mengasuh anak sehingga dia bertanggungjawab sebagai seorang ayah”.

VH, seorang istri berusia 29 tahun telah menikah selama dua tahun enam bulan, bekerja sebagai pemilik toko di Kota Semarang diwawancarai pada tanggal 11 Februari 2020 di rumah tokonya yang berada di Jalan Banjarsari, Tembalang, Semarang. Subjek menjawab “kurang harmonis, saya dan suami memiliki komunikasi yang tidak terlalu baik. Keluarga saya jarang memiliki waktu bersama karena jarang pergi dan saya sibuk menjaga anak dan suami mengurus toko”.

Berdasarkan hasil dari wawancara singkat yang telah dilakukan pada suami dan istri di Kota Semarang dengan umur yang berbeda menunjukkan bahwa keharmonisan pasangan suami istri dalam kondisi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan keharmonisan keluarga merupakan hal yang sangat subjektif bagi setiap pasangan. Keharmonisan keluarga yang dirasakan pada setiap suami istri memiliki faktor dan alasan yang berbeda-beda seperti sikap, sifat, perilaku pasangan, faktor ekonomi, kehadiran anak, perbedaan serta kesepakatan pendapat.

Soraya (2015) menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga berkaitan dengan religiositas keluarga. Religiositas merupakan salah satu faktor yang berkaitan dan memengaruhi keharmonisan keluarga sehingga pasangan dapat lebih berkomitmen dengan pasangannya dan menghindari perceraian. Menurut Mahoney, Pargament, Aaron dan Nichole (2003) agama merupakan faktor

penting dalam fungsi pernikahan dan orang tua. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang religius lebih berkomitmen pada pernikahan daripada individu yang kurang religius. Dukungan sosial pada keluarga yang beragama cenderung lebih stabil sehingga tingkat perceraian lebih rendah, fungsi pernikahan lebih baik, pengasuhan lebih positif serta penyesuaian anak yang lebih baik (Mahoney, Pargament, Tarakeshwar, & Swank, 2001). Tingkat religiositas pada pasangan suami istri memiliki pengaruh dan berkaitan dengan keharmonisan keluarga.

Religiositas merupakan kepercayaan individu pada Tuhan yang diterapkan dengan perilaku mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan ikhlas dan sepenuh jiwa raga (Purwadi, 2007). Glock dan Stark (dalam Andisti & Ritandiyono, 2008) mendefinisikan religiositas sebagai kepercayaan pada suatu ajaran agama dan dampak dari ajaran diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Fitriani (2016) religiositas merupakan sebuah kesatuan unsur-unsur yang komprehensif, dan menjadikan individu disebut sebagai orang beragama (*being religious*) sehingga tidak hanya sekadar mengaku memiliki suatu agama (*having religion*). Berdasarkan tiga pengertian religiositas tersebut, maka religiositas merupakan unsur-unsur yang berlandaskan pada kepercayaan agama yang dijadikan pedoman hidup dan memengaruhi bagaimana individu berperilaku sehari-hari.

Religiositas merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dalam dunia psikologi yaitu cabang ilmu psikologi agama. Psikologi agama menurut Daradjat (dalam Jalaluddin, 2015) merupakan ilmu yang meneliti kehidupan beragama individu serta mempelajari bagaimana pengaruh dari agama itu dalam berpikir, bersikap dan keadaan hidup manusia. Menurut Jalaluddin (2015) psikologi

agama adalah salah satu cabang psikologi yang mempelajari perilaku manusia serta pengaruh dari keyakinan agama yang dianut dan dalam hubungannya dengan perkembangan usia manusia.

Penelitian yang dilakukan Soraya (2015) mengenai hubungan religiositas dengan keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara religiositas dengan keharmonisan keluarga. Penelitian dilakukan pada pasangan suami istri yang beragama Muslim di Kelurahan Laweyan, Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi religiositas suami istri, maka semakin tinggi pula keharmonisan keluarga suami istri tersebut. Sebaliknya, semakin rendah religiositas suami istri, maka semakin rendah keharmonisan keluarga. Penelitian lain mengenai hubungan *loving*, kepuasan seks, dan religiositas dengan keharmonisan keluarga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara religiositas dengan keharmonisan keluarga (Niswati, 2011). Semakin tinggi religiositas, semakin tinggi pula keharmonisan keluarga, sedangkan semakin rendah religiositas, semakin rendah keharmonisan keluarga.

Menurut Matondang (2014) pasangan suami istri yang terus menerus mengalami perbedaan pendapat, perselisihan dan *percekcokan* akan kehilangan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Pertengkaran yang terus terjadi akan menyebabkan rasa benci, munculnya pikiran negatif, serta hilangnya kepercayaan pada pasangan. Hal ini yang akan menjadi penyebab perceraian pasangan suami istri.

Adanya keterkaitan antara religiositas dengan keharmonisan keluarga pasangan suami istri membuat peneliti tertarik untuk menelitinya secara lebih mendalam. Peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan antara religiositas

dengan keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri di Kota Semarang yang terdiri dari enam agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan antara religiositas dengan keharmonisan keluarga diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana keterkaitan materi tersebut. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara religiositas dengan keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hubungan antara religiositas dengan keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada berbagai pihak dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.3.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan teoritis pada ilmu psikologi yaitu psikologi keluarga dan psikologi agama.

1.3.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi referensi bagi pasangan suami istri untuk mengetahui bagaimana kaitan antara keharmonisan keluarga dengan religiositas.